



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 30/ PP.02.3-Kpt/5203/KPU Kab/IX/ 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMINTAAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN UNTUK KEPERLUAN
KEGIATAN PEMILIHAN PADA BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan pengajuan permintaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pemilihan pada badan penyelenggara Ad Hoc pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan Permintaan, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Pemilihan Untuk Keperluan Kegiatan Pemilihan Pada Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapakali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah mengalami
beberapa kali ...

beberapakali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51

Tahun 2015 ...

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pelaksanaan Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 181.5/44/PKAD/VII/2017 dan 99.A/PR.07.SPj/5203/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMINTAAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN PEMILIHAN PADA BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Ketentuan Tata Cara Pengajuan Permintaan, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Pemilihan untuk keperluan kegiatan pemilihan pada Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 diuraikan dalam Naskah Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara wajib menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, untuk memperlancar proses pencairan serta akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan pemahaman badan penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Lombok Timur ...

Lombok Timur tahun 2018 atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melaksanakan dan/atau memfasilitasi Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 bagi badan penyelenggara Ad Hoc Pemilihan.

- KEEMPAT : Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi perlengkapan penatausahaan pengajuan permintaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Kwitansi, serta Formulir Model yang digunakan untuk PPK, PPS, dan KPPS.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Formulir permohonan pengajuan kebutuhan dana kegiatan Pemilihan dan lampirannya, serta formulir pengelolaan dan berkas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana kegiatan Pemilihan oleh badan penyelenggara Ad Hoc pemilihan difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk memperlancar proses penyaluran serta pengesahan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Pemilihan, KPA KPU Kabupaten Lombok Timur dapat mengangkat :
 - a. 1 (satu) orang Petugas Verifikasi Model KEU.SPPKD.PPK.01 yang bertugas melaksanakan verifikasi berkas permintaan dana kegiatan Pemilihan yang diajukan oleh PPK ; dan
 - b. 1 (satu) orang Petugas Verifikasi Berkas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Kegiatan Pemilihan-PPK
dari pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lombok Timur.
3. Pelaksanaan pembelian barang/jasa oleh Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan seluruh perubahannya.
4. Kwitansi dinas yang digunakan di PPK / PPS / KPPS selain yang telah secara tegas diatur dan ditentukan pada bagian lain Keputusan ini menggunakan format Model KW.01 seperti tercantum dalam Anak Lampiran 29.
5. Penyampaian berkas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana kegiatan Pemilihan oleh PPS dan PPK pada pertanggungjawaban bulan terakhir dilengkapi masing-masing dengan Model KEU.REKAP.02 dan Model KEU.REKAP.03. (Contoh format Model KEU.REKAP.02 dan Model KEU.REKAP 03 seperti tertuang dalam Anak Lampiran 30 dan Anak Lampiran 31)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH